MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Nomor : MoU/009/KB/DN/IV/2019
Nomor : 715/DU/04/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-04-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **DWIKORITA KARNAWATI**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **MOHAMMAD ROHANUDIN**, selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4 – 5 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat; dan
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerjasama dalam rangka penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika melalui media elektronik untuk mendukung aktifitas masyarakat umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Memorandum Saling Pengertian tentang Penyebarluasan Informasi Publik di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Melalui Media elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 01/PER/DIREKSI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Memorandum Saling Pengertian ini sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini.

(2) Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini untuk penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika melalui media elektronik dalam rangka mendukung aktifitas masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini meliputi :

a. penyebarluasan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
c. pemanfaatan sarana dan prasarana;
d. penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
e. wawancara khusus secara langsung sesuai waktu yang disepakati bersama; dan
f. kegiatan lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

(2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Untuk perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Memorandum Saling Pengertian yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

(4) Apabila Memorandum Saling Pengertian ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8
PENUTUP

Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
METERAI TEMPEL 8AD0EAFF549124110 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
MOHAMMAD ROHANUDIN	**DWIKORITA KARNAWATI**